

Nomor : 123/PM.00.02/K.KI-01/10/2022 Tanjung Redeb, 14 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPD/DPC Partai Politik (Daftar Terlampir)

Se-Kabupaten Berau

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- II. Sehubungan dengan Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Berau mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Berau, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Partai Politik di Kabupaten Berau berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Berau pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Berau atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi;
 1. Kepengurusan
 2. Keanggotaan dan
 3. Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Berau
 - b. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
 - c. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sample menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;

- d. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu;
- e. Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Berau dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Himbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

NADIRAH, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*

Nomor Surat : 123/PM.00.02/K.KI-01/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022
Perihal : Himbauan
Lampiran : 1 (Satu)

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
2	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
3	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA
4	Partai Buruh	BURUH
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
6	Partai Bulan Bintang	PBB
7	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
9	Partai Ummat	UMMAT